



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN:<http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 368/KEP-BKIPM/2014

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JASA KARANTINA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman penghitungan dan penentuan besaran jumlah jasa karantina ikan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa karantina ikan, diperlukan suatu pedoman;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Karantina Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.26/MEN/2003 tentang Tatacara Pemungutan PNBPN yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di luar Pungutan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor : PER.05/MEN/2005, tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1350 Tahun 2013);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/MEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA KARANTINA IKAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Karantina Ikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan agar melaksanakan pedoman ini dalam penghitungan besaran jasa karantina yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa karantina ikan.

KETIGA : Menginstruksikan kepada Pusat Karantina Ikan untuk melakukan pembinaan teknis terkait penghitungan jumlah besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa karantina ikan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2014

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian
Hukum dan Organisasi

ttd.



Sugiman

NARMOKO PRASMADJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarinya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karantina ikan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Mencegah keluarinya hama dan penyakit ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan Negara penerima/tujuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dalam pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina dikenakan pungutan jasa karantina, pada ayat (2) disebutkan bahwa pungutan jasa karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari biaya penggunaan sarana pada instalasi karantina milik

pemerintah dan biaya jasa pelaksanaan tindakan karantina, serta dalam ayat (3) disebutkan besarnya pungutan jasa karantina ikan dan tatacara pemungutannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan, yang dikenal dengan istilah 8P. Tindakan karantina ini dilakukan oleh petugas karantina ikan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina.

Instalasi karantina ikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) PP Nomor 15 Tahun 2002 butir 22, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina. Instalasi ini dibangun oleh pemerintah atau dapat juga oleh perorangan atau badan hukum.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional dan mengamanatkan bahwa instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pungutan/penerimaan atas PNBP yang selanjutnya secepatnya disetorkan ke Kas Negara.

Pemerintah telah mengatur besarnya pungutan imbalan jasa karantina ikan dalam suatu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk menunjang pelaksanaan peraturan pemerintah dimaksud,

diperlukan suatu pedoman operasional guna menjamin pelaksanaan, penerimaan/pemungutan PNBP jasa karantina ikan agar tepat laksana, tepat waktu dan tepat sasaran.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Karantina Ikan, adalah sebagai pedoman operasional bagi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) dalam menentukan jumlah jasa karantina ikan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa, sebagai akibat pemanfaatan jasa atau sarana yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina.

C. Definisi

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan.
2. Jasa karantina adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina.
3. Tindakan karantina ikan yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau

keluarnya hama dan penyakit ikan karantina dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan.
5. Pemeriksaan klinis adalah pemeriksaan gejala penyakit yang dilakukan secara visual terhadap media pembawa, baik eksternal maupun internal untuk mengetahui perubahan patologis, morfologis maupun tingkah laku.
6. Pemeriksaan laboratoris adalah pemeriksaan yang dilakukan secara mikroskopis dan/atau pengujian secara laboratoris terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.
7. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
8. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk bagian-bagiannya.
9. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
10. Induk adalah tahapan atau fase organisme media pembawa dalam keadaan hidup yang telah matang gonad atau telah siap untuk dipijahkan.

11. Benih adalah tahapan atau fase organisme media pembawa dalam keadaan hidup yang telah melewati fase telur/larva.
12. Selain induk dan benih adalah jenis media pembawa dalam keadaan hidup yang telah melewati fase benih dan belum mencapai fase induk, dapat dikelompokkan sebagai ikan hias dan ikan konsumsi (non ikan hias).
13. Segar/basah adalah media pembawa yang telah mati dalam bentuk utuh maupun bagian/organ tubuh yang belum menjalani proses pembekuan maupun pengeringan.
14. Beku adalah media pembawa yang telah mati dalam bentuk utuh maupun bagian/organ tubuh yang telah menjalani proses pembekuan.
15. Kering adalah media pembawa yang telah mati dalam bentuk utuh maupun bagian/organ tubuh yang telah menjalani proses pengeringan.
16. Bagian tubuh adalah organ atau bagian tubuh media pembawa baik yang telah mengalami proses pengolahan maupun belum.
17. Telur adalah tingkatan awal fase organisme media pembawa sebelum menjadi benih.
18. Bahan patogenik adalah media pembawa yang termasuk benda lain dan bersifat patogen.
19. Bahan biologik adalah media pembawa yang termasuk benda lain yang belum tentu bersifat patogen.
20. Makanan ikan adalah media pembawa yang berupa organisme hidup maupun beku (cacing rambut, *blood worm*

beku, dan sebagainya) atau buatan (pelet dan sebagainya) yang diperuntukkan sebagai pakan ikan.

21. Bahan pembuat makanan ikan adalah bahan yang diperuntukkan sebagai campuran yang dapat diolah menjadi pakan ikan.
22. Bahan pengendalian hayati adalah bahan-bahan yang dipergunakan sebagai penyubur dan/atau pengendali (hama/gulma) di area budidaya ikan.
23. Biakan organisme dan vektor adalah organisme yang dibiakkan dengan tujuan untuk dipergunakan dalam kegiatan budidaya ikan.
24. Pengasingan adalah tindakan mengisolasi media pembawa yang diduga tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan disuatu tempat khusus, karena sifatnya memerlukan waktu yang lama untuk mendeteksinya dan agar tidak menyebarkan atau menularkan hama dan penyakit ikan di lingkungan sekitarnya atau tempat tujuan.
25. Penahanan adalah tindakan menahan media pembawa yang akan dimasukkan kedalam negeri atau dari suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
26. Perlakuan adalah tindakan membebaskan atau mensucihamakan media pembawa dari hama dan penyakit ikan dan/atau hama penyakit ikan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Karantina Ikan, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.26/MEN/2003 tentang Tatacara Pemungutan PNBPN yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di luar Pungutan Perikanan.
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.51/MEN/2004 tentang Tata Cara Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor : PER.05/MEN/2005, tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan

Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013);
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1350 Tahun 2013);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 26/MEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1161 Tahun 2014);
16. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik.

BAB II

PENERIMAAN PNBP JASA KARANTINA IKAN

A. Petugas Penerima

Petugas yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang imbalan jasa karantina ikan pada UPT KIPM adalah bendahara penerimaan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam hal penerimaan PNBP suatu satuan kerja/wilayah kerja berada di beberapa tempat yang tidak satu kota dengan bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Tugas dari bendahara penerimaan pembantu adalah membantu bendahara penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang imbalan jasa karantina ikan pada satuan kerja/wilayah kerja serta membukukan dan melaporkannya secara periodik kepada bendahara penerimaan satuan kerja induknya.

Persyaratan untuk ditetapkan menjadi bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu adalah pegawai negeri sipil yang telah memiliki sertifikat bendahara dan tidak menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan bendahara pengeluaran. Dalam hal ketidaktersediaan pegawai yang telah memiliki sertifikat bendahara atau ada pertimbangan lain, maka yang

dapat ditetapkan sebagai bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu harus memenuhi persyaratan :

1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
2. Golongan pangkat minimal II.b
3. Tidak menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan bendahara pengeluaran.

Penetapan bendahara penerimaan berdasarkan usulan dari kepala UPT KIPM yang disampaikan ke Sekretariat BKIPM dan penunjukan bendahara penerimaan pembantu ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT KIPM.

B. Penentuan Jumlah PNBP Jasa Karantina Ikan

Penentuan jumlah penerimaan jasa karantina ikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai berikut :

1. Jasa pemeriksaan kesehatan media pembawa hama dan penyakit ikan/hama dan penyakit ikan karantina.
 - a. Pemeriksaan Klinis.
 - 1) Pemasukan dari Luar Negeri (Impor)

Penerimaan jasa karantina ikan pemeriksaan klinis untuk pemasukan media pembawa dari luar negeri (impor), diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media

pembawa pada saat penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan sesuai dengan jenis, bentuk dan jumlah/volume media pembawa atau selambat-lambatnya pada saat penyerahan Sertifikat Pelepasan.

Contoh :

PT. Macho Fish Farm mengajukan pelaporan pemasukan media pembawa/hasil perikanan kepada Balai KIPM Kelas I Surabaya I untuk pemasukan ikan Koi (*Cyprinus carpio*) sebanyak 1.000 ekor dari Jepang ke Indonesia. Tarif jasa karantina ikan untuk pemeriksaan klinis sebesar Rp. 3,- per-ekor.

- Perhitungan imbalan jasa pemeriksaan klinisnya adalah :
 $1.000 \text{ ekor} \times \text{Rp. } 3,- = \text{Rp. } 3.000,-$.
- Jumlah imbalan jasa pemeriksaan klinis yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai KIPM Kelas I Surabaya I sebesar Rp. 3.000,- .

2) Pengeluaran ke Luar Negeri (ekspor)

Penerimaan jasa karantina ikan pemeriksaan klinis untuk pengeluaran media pembawa ke luar negeri (ekspor), diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa selambat-lambatnya pada saat penyerahan *Health*

Certificate for Fish and Fish Products ke pemilik/kuasa pemilik media pembawa.

Contoh :

CV. Fauna Tirta mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa/hasil perikanan kepada Balai KIPM Kelas II Palembang untuk pengeluaran (ekspor) ikan Betutu (*Oxyeleotris marmorata*) sebanyak 1.000 ekor ke Malaysia. Tarif jasa karantina ikan untuk pemeriksaan klinis sebesar Rp. 10,- per-ekor.

- Perhitungan imbalan jasa pemeriksaan klinisnya adalah :
1.000 ekor x Rp. 10,- = Rp. 10.000,- .
- Jumlah imbalan jasa pemeriksaan klinis yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai KIPM Kelas II Palembang sebesar Rp. 10.000,- .

3) Pengeluaran antar area

Penerimaan jasa karantina ikan pemeriksaan klinis untuk pengeluaran media pembawa antar area bersyarat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa di tempat pengeluaran selambat-lambatnya pada saat penyerahan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik ke pemilik/kuasa pemilik media pembawa.

Contoh :

CV. Indrajaya Aquarium mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa/hasil perikanan kepada Balai Besar KIPM Jakarta I dengan tujuan Banjarmasin untuk benih ikan patin (*Pangasius spp*) sebanyak 50.000 ekor, benih ikan nila (*Oreochromis niloticus*) sebanyak 10.000 ekor dan benih ikan bawal (*Colossoma macroponum*) sebanyak 10.000 ekor.

- Tarif jasa karantina ikan untuk pemeriksaan klinis sebesar Rp. 0,25 per-ekor. Perhitungan imbalan jasa pemeriksaan klinisnya adalah 70.000 ekor x Rp. 0,25 = Rp. 17.500,-.
- Jumlah imbalan jasa pemeriksaan klinis yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 17.500,- .

4) Pemasukan antar area

Penerimaan jasa karantina ikan pemeriksaan klinis untuk pemasukan media pembawa antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, diterima oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa di tempat pemasukan selambat-lambatnya pada saat penyerahan

Sertifikat Pelepasan ke pemilik/kuasa pemilik media pembawa. Apabila dari hasil pemeriksaan klinis menunjukkan adanya gejala HPIK, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratoris.

Contoh :

CV. Sukses Makmur mengajukan pelaporan pemasukan media pembawa/hasil perikanan kepada Balai KIPM Kelas II Banjarmasin untuk benih ikan patin (*Pangasius spp*) sebanyak 50.000 ekor, benih ikan nila (*Oreochromis niloticus*) sebanyak 10.000 ekor, benih ikan bawal (*Colossoma macroponum*) sebanyak 10.000 ekor dan benih ikan bawal (*Colossoma macroponum*) sebanyak 10.000 ekor yang berasal dari Jakarta dengan dilampiri Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik yang menyatakan negatif *Edwarsiella tarda* dan *Streptococcus iniae*.

- Tarif jasa karantina ikan untuk pemeriksaan klinis sebesar Rp. 0,25 per-ekor. Perhitungan imbalan jasa pemeriksaan klinisnya adalah 70.000 ekor x Rp. 0,25 = Rp. 17.500,-.
- Jumlah imbalan jasa pemeriksaan klinis yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai KIPM Kelas I Banjarmasin sebesar Rp. 17.500,-

b. Pemeriksaan Secara Laboratoris.

Terhadap media pembawa yang berbeda jenis, baik yang berada dalam populasi yang sama maupun berbeda, pemeriksaan secara laboratoris dilakukan berdasarkan target penyakit/patogen dan jenis ikan/inang rentan yang disyaratkan negara/area tujuan.

PNBP diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa pada saat penyerahan LHU ke pemilik/kuasa pemilik media pembawa atau selambat-lambatnya pada saat penyerahan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* ke pemilik/kuasa pemilik media pembawa.

Besaran tarif pemeriksaan laboratoris yang diterima, tergantung dari metode pemeriksaan yang dipergunakan.

Contoh :

CV. Indrajaya Aquarium mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa/hasil perikanan kepada Balai Besar KIPM Jakarta I dengan tujuan Banjarmasin. Jenis dan jumlah media pembawa adalah benih ikan patin (*Pangasius spp*) sebanyak 50.000 ekor, benih ikan nila (*Oreochromis niloticus*) sebanyak 10.000 ekor dan benih ikan bawal (*Colossoma macroponum*) sebanyak 10.000 ekor

- Berdasarkan Kepmen KP Nomor 26 Tahun 2013, Banjarmasin merupakan area bebas penyakit EPDC yang disebabkan oleh *Edwardsiella tarda* dan penyakit

Streptococcosis yang disebabkan oleh *Streptococcus iniae*, sedangkan area Jakarta merupakan area tidak bebas.

- Berdasarkan Kepmen KP Nomor 26 Tahun 2013, ikan Patin (*Pangasius spp*) dan ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) adalah Inang rentan penyakit EPDC. Ikan Nila merupakan inang rentan dari penyakit Steptococcosis, sedangkan ikan bawal (*Colossoma macropomum*) tidak termasuk inang rentan penyakit EPDC dan Steptococcosis.

Contoh :

CV. Indrajaya Aquarium mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa/hasil perikanan kepada Balai Besar KIPM Jakarta I dengan tujuan Banjarmasin untuk benih ikan patin (*Pangasius spp*) sebanyak 50.000 ekor, benih ikan nila (*Oreochromis niloticus*) sebanyak 10.000 ekor dan benih ikan bawal (*Colossoma macropomum*) sebanyak 10.000 ekor

- Berdasarkan Kepmen KP Nomor 26 Tahun 2013, Banjarmasin merupakan area bebas penyakit edwardsiellosis/EPDC yang disebabkan oleh *Edwardsiella tarda* dan penyakit Streptococcosis yang disebabkan oleh *Streptococcus iniae*, sedangkan area Jakarta merupakan area tidak bebas.
- Berdasarkan Kepmen KP Nomor 26 Tahun 2013, ikan Patin (*Pangasius spp*) dan ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) adalah Inang rentan penyakit edwardsiellosis/EPDC. Ikan Nila juga merupakan inang rentan dari penyakit Steptococcosis,

sedangkan ikan bawal (*Colossoma macroponum*) tidak termasuk inang rentan penyakit EPDC dan Steptococcosis.

- Apabila metode pemeriksaan yang ditentukan adalah metode konvensional, penerimaan PNBP jasa karantina ikan sebesar :

- Target pemeriksaan HPIK *Edwarsiella tarda* terhadap ikan Patin dan ikan Nila.

- Target pemeriksaan HPIK *Streptococcus iniae* terhadap ikan Nila.

- Jasa pemeriksaan laboratoris sebesar : Rp. 25.400 x 3 kali pemeriksaan inang rentan dengan target 2 (dua) penyakit = Rp. 76.200.

- Jumlah imbalan jasa pemeriksaan laboratoris yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 76.200,-

- Apabila metode pemeriksaan yang ditentukan adalah metode histologi, penerimaan PNBP jasa karantina ikan sebesar :

- Jasa pemeriksaan *Edwarsiella tarda* pada ikan Patin dan ikan Nila serta jasa pemeriksaan *Streptococcus iniae* pada ikan Nila sebesar : Rp. 60.000,- x 3 kali pemeriksaan inang rentan dengan target 2 (dua) penyakit = Rp. 180.000,-

- Jumlah imbalan jasa pemeriksaan laboratoris yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara

penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 180.000,-

- Apabila metode pemeriksaan yang ditentukan adalah metode *immunocyto/histokimia* (*in vivo* dan *in vitro*) atau biologi molekuler atau serologi (ELISA) atau dengan dua metode yang berbeda, penerimaan PNBP jasa karantina ikan sebesar :

- Penyakit *Edwardsiella tarda* dengan inang rentan ikan Patin dan ikan Nila diperiksa dengan metode biologi molekuler menggunakan PCR, jasa pemeriksaannya sebesar Rp. 150.000 x 1 penyakit = Rp. 150.000.-
- Penyakit *Streptococcus iniae* dengan inang rentan ikan Nila diperiksa dengan metode konvensional, jasa pemeriksaannya sebesar Rp. 25.400 x 1 kali pemeriksaan inang rentan dengan target 1 (satu) penyakit = Rp. 25.400.-
- Jumlah imbalan jasa pemeriksaan laboratoris yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 175.400,-

2. Jasa pengasingan dan/atau penahanan media pembawa.

Penerimaan jasa karantina ikan untuk pengasingan dan/atau penahanan media pembawa diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa setelah pemakaian fasilitas instalasi

karantina milik pemerintah yang dipergunakan untuk pengasingan dan/atau penahanan media pembawa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh :

PT. Berkat Aquarium melaporkan pemasukan ikan louhan (*Cichlasoma sp*) sebanyak 10.000 ekor dari Malaysia ke Indonesia dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan, berdasarkan analisa dan rekomendasi petugas PHPI, petugas di pelayanan menerbitkan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Ikan milik Balai Besar KIPM Jakarta I untuk dilakukan pengasingan dan dilakukan pengamatan. Sebanyak 10.000 ekor ikan louhan dimasukkan kedalam 10 buah akuarium ukuran 80 x 40 x 40 cm selama 7 hari.

- Tarif jasa karantina ikan untuk pengasingan adalah Rp. 15.000,- per-3 hari/m³ , diasumsikan perhari tarifnya Rp. 5.000,- Perhitungan imbalan jasa pengasingan dan/atau penahanan media pembawa adalah 0,128 M³ x 10 buah x 7 hari x Rp. 5.000,- = Rp. 44.800,-.
- Jumlah imbalan jasa yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 44.800,-

3. Jasa pengamatan.

Penerimaan jasa karantina ikan untuk pengamatan diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa, setelah dilakukannya

pengamatan media pembawa dalam masa pengasingan, baik yang diasingkan di instalasi milik pemerintah maupun instalasi karantina ikan milik pihak ketiga oleh petugas karantina.

Contoh :

PT. Macho Fish Farm mengajukan pelaporan pemasukan media pembawa/hasil perikanan kepada Balai KIPM Kelas I Surabaya I untuk pemasukan ikan Koi (*Cyprinus carpio*) sebanyak 1.000 ekor dari Jepang ke Indonesia, dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan, berdasarkan analisa dan rekomendasi petugas PHPI, petugas di pelayanan menerbitkan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Ikan milik milik PT. Macho Fish Farm.

- Tindakan pengamatan terhadap ikan Koi (*Cyprinus carpio*) di instalasi karantina ikan milik PT. Macho Fish Farm dilakukan petugas karantina ikan selama 7 (tujuh) hari.
- Perhitungan imbalan jasa pengamatannya adalah : 1 (satu) kali pengamatan dalam masa pengasingan (7 hari) x Rp. 100.000,- = Rp. 100.000,-.
- Jumlah imbalan jasa yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 100.000,- .

4. Jasa perlakuan (tidak termasuk biaya obat atau desinfektan).

Penerimaan jasa karantina ikan untuk perlakuan/pengobatan diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa, setelah

dilakukannya perlakuan/pengobatan terhadap media pembawa dalam masa pengasingan, baik yang diasingkan di instalasi milik pemerintah maupun instalasi karantina ikan milik pihak ketiga oleh petugas karantina.

Contoh :

Terhadap pemasukan ikan louhan (*Cichlasoma sp*) dari Malaysia milik PT. Berkat Aquarium, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh laboratorium Balai Besar KIPM Jakarta I ditemukan penyakit edwardsiellosis/EPDC yang disebabkan oleh patogen *Edwardsiella tarda*. Penyakit edwardsiellosis/EPDC digolongkan dalam HPIK golongan II, oleh karena itu dilakukan tindakan perlakuan/pengobatan yang dilakukan oleh petugas karantina ikan sebanyak 1 (satu) kali perlakuan dan dinyatakan bebas dari *edwardsiellosis* berdasarkan pemeriksaan laboratorium.

- Perhitungan Imbalan jasa karantina untuk jasa perlakuan adalah 1 (satu) kali tindakan perlakuan x Rp. 100.000,- = Rp. 100.000,- .
- Jumlah imbalan jasa yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 100.000,-.
- Perhitungan biaya untuk obat atau desinfektan disesuaikan dengan volume obat atau desinfektan yang dipergunakan.

5. Jasa penerbitan sertifikat kesehatan.

a. Sertifikat Kesehatan Ikan

Penerimaan jasa karantina ikan untuk sertifikat kesehatan ikan diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran berdasarkan *Health Certificate for Fish and Fish Products* dan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik yang diterbitkan. Perhitungan Imbalan jasa karantina untuk sertifikat kesehatan ikan adalah : 1 (satu) sertifikat kesehatan ikan x Rp. 1.500,- = Rp. 1.500,- . Jumlah imbalan jasa yang diterima oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu sebesar Rp. 1.500,-

b. Sertifikat Pelepasan

Penerimaan jasa karantina ikan untuk sertifikat pelepasan diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dari pemilik/kuasa pemilik media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran berdasarkan sertifikat pelepasan yang diterbitkan. Perhitungan Imbalan jasa karantina untuk sertifikat pelepasan adalah : 1 (satu) sertifikat pelepasan x Rp. 1.500,- = Rp. 1.500,- Jumlah imbalan jasa yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebesar Rp. 1.500,-

6. Jasa pemeriksaan kualitas air.

Penerimaan jasa karantina ikan untuk jasa pemeriksaan kualitas air diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu setelah terbit laporan hasil uji pemeriksaan kualitas air. Biaya yang dibebankan persample/contoh dari parameter yang diperiksa.

Contoh :

CV. Maju Aquarium mengajukan permohonan pemeriksaan uji kualitas air dengan parameter yang diperiksa residu terlarut, nitrate dan hydrogen sulfida untuk 3 (tiga) kolam pembesaran arwana kepada Balai Besar KIPM Jakarta I. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permohonan, maka CV. Maju Aquarium membayar kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I jasa pemeriksaan kualitas air.

- Perhitungannya adalah :
 - Residu terlarut = Rp. 10.000,- x 3 sampel = Rp. 30.000,-
 - Nitrate = Rp. 30.000,- x 3 sampel = Rp. 90.000,-
 - Hydrogen Sulfida = Rp. 30.000,- x 3 sampel = Rp. 90.000,-
 - Total tarif PNBPNBP = Rp. 210.000,-
- Jumlah imbalan jasa yang diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp. 210.000,-.

BAB III

KODE TARIF PNBP JASA KARANTINA IKAN

A. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan/Hama Dan Penyakit Ikan Karantina

1. Jasa Pemeriksaan Klinis

a. *Pisces* (ikan bersirip)

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1) Induk | : | A.1.1 |
| 2) Benih | : | A.1.2 |
| 3) Selain Induk dan Benih | | |
| a) Hias | : | A.1.3.1 |
| b) Non Hias | : | A.1.3.2 |
| 4) Segar/Basah/Beku | : | A.1.4 |
| 5) Kering | : | A.1.5 |
| 6) Bagian Tubuh Pisces | : | A.1.6 |
| 7) Telur | | |
| a) Segar/Beku | : | A.1.7.1 |
| b) Kering | : | A.1.7.2 |

b. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1) Induk | : | A.2.1 |
| 2) Benih | : | A.2.2 |
| 3) Selain Induk dan Benih | : | A.2.3 |
| 4) Segar/Basah/Beku | : | A.2.4 |
| 5) Kering | : | A.2.5 |
| 6) Bagian Tubuh Crustacea | : | A.2.6 |

7) Telur

a) Segar/Beku : A.2.7.1

b) Kering : A.2.7.2

c. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya)

1) Induk : A.3.1

2) Benih : A.3.2

3) Selain Induk dan Benih : A.3.3

4) *Mollusca* hias (kerang mutiara) : A.3.4

5) Segar/Basah/Beku : A.3.5

6) Kering : A.3.6

7) Bagian Tubuh *Mollusca* : A.3.7

d. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)

1) Induk : A.4.1

2) Benih : A.4.2

3) Selain Induk dan Benih : A.4.3

4) Segar/Basah/Beku : A.4.4

5) Kering : A.4.5

6) Bagian Tubuh *Coelenterata* : A.4.6

7) Coral hidup/mati : A.4.7

e. *Echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)

1) Induk : A.5.1

2) Benih : A.5.2

- 3) Selain Induk dan Benih : A.5.3
- 4) Segar/Basah/Beku : A.5.4
- 5) Kering : A.5.5
- 6) Bagian Tubuh Echinodermata : A.5.6

f. *Amphibia* (kodok dan sebangsanya)

- 1) Induk : A.6.1
- 2) Benih : A.6.2
- 3) Selain Induk dan Benih : A.6.3
- 4) Segar/Basah/Beku : A.6.4
- 5) Kering : A.6.5
- 6) Bagian Tubuh *Amphibia* : A.6.6

g. *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ulaur air dan sebangsanya)

- 1) Induk : A.7.1
- 2) Benih : A.7.2
- 3) Telur : A.7.3
- 4) Selain Induk dan Benih : A.7.4
- 5) Segar/Basah/Beku : A.7.5
- 6) Kering : A.7.6
- 7) Bagian Tubuh *Reptilia* : A.7.7

h. *Mammalia* air (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)

- 1) Hidup : A.8.1

- 2) Segar : A.8.2
- 3) Kering : A.8.3
- 4) Bagian Tubuh Ikan : A.8.4

i. Rumpun laut dan Tumbuh-tumbuhan air (*algae*) (Rumpun laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di air)

- 1) Segar : A.9.1
- 2) Kering : A.9.2
- 3) Bahan asal rumput laut : A.9.3
(tepung/caragenan dan ekstrak lainnya)
- 4) Tanaman air : A.9.4

j. Benda Lain

- 1) Bahan Patogenik
 - a) Bentuk padat : A.10.1.a
 - b) *Cell Line* : A.10.1.b
 - c) Vaksin : A.10.1.c
 - d) Serum : A.10.1.d
 - e) Bentuk larutan/cairan : A.10.1.e
- 2) Bahan Biologik
 - a) Bentuk padat : A.10.2.a
 - b) Bentuk larutan/cairan : A.10.2.b
- 3) Makanan Ikan
 - a) Makanan buatan : A.10.3.a
 - b) Makanan alami bentuk kista : A.10.3.b
 - c) Makanan alami bentuk larutan : A.10.3.c

- d) Makanan alami bentuk hidup : A.10.3.d
- e) Makanan alami bentuk beku : A.10.3.e
- f) Makanan alami bentuk kering : A.10.3.f

4) Bahan Pembuat Makanan Ikan

- a) Bentuk padat/tepung/pasta : A.10.4.a
- b) Bentuk larutan/minyak
 - i. Minyak hati ikan : A.10.4.b.1
 - ii. Minyak ikan : A.10.4.b.2

5) Sarana/Pengendalian Hayati

- a) Bentuk padat/tepung : A.10.5.a
- b) Bentuk larutan : A.10.5.b

6) Biakan Organisme/Vektor

- Bentuk larutan/cairan : A.10.6

2. Jasa Pemeriksaan Laboratorium

a. Metode Konvensional

- 1) Hama : B.1.1
- 2) Parasit : B.1.2
- 3) Jamur : B.1.3
- 4) Bakteri : B.1.4

b. Metode Histologi : B.2

c. Metode Immunocyto/histokimia	
1) In Vivo	: B.3.1
2) In Vitro	: B.3.2
d. Metode Biologi Molekuler	: B.4
e. Metode Serologi (ELISA)	: B.5
B. Jasa Pengasingan dan/atau Penahanan	
Media Pembawa	: C.1
C. Jasa Pengamatan	: D.1
D. Jasa Perlakuan (tidak termasuk biaya Obat atau desinfektan)	: E.1
E. Jasa Penerbitan Sertifikat Kesehatan	
1. Sertifikat kesehatan ikan	: F.1
2. Sertifikat pelepasan	: F.2
F. Jasa Pemeriksaan Kualitas Air	
1. Suhu	: G.1
2. Salinitas	: G.2
3. Kekeruhan/kecerahan	: G.3
4. Residu terlarut	: G.4
5. Padatan tersuspensi	: G.5
6. pH	: G.6
7. Alkalinitas	: G.7

8. Oksigen terlarut	: G.8
9. Karbon dioksida	: G.9
10. Biological Oksigen Demand (BOD)	: G.10
11. Carbon Oksigen Demand (COD)	: G.11
12. Nitrogen organic	: G.12
13. Amonia	: G.13
14. Nitrite	: G.14
15. Nitrate	: G.15
16. Total Phospate	: G.16
17. Total kesadahan	: G.17
18. Hidrogen Sulfida	: G.18

BAB IV

PENUTUP

Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah salah satu unsur penunjang pembiayaan pembangunan nasional. Karantina ikan selaku institusi pemerintah berkewajiban untuk berperan serta mengumpulkan PNBPN yang berasal dari pengguna jasa karantina ikan atas biaya penggunaan sarana pada instalasi karantina milik pemerintah dan biaya jasa pelaksanaan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seluruh penerimaan yang berasal dari PNBPN seluruhnya disetorkan ke kas Negara.

Oleh karena itu, pedoman penerimaan dan kode tarif PNBPN jasa karantina ikan ini merupakan instrumen yang penting dan menjadi panduan bagi UPT KIPM dalam pengelolaan PNBPN imbalan jasa karantina ikan di seluruh Indonesia agar terciptanya keseragaman dalam hal penerimaan/ pemungutan PNBPN berdasarkan tarif dan ketentuan yang ada.

Lampiran 1. Format kuitansi PNBP jasa karantina ikan.

KOP UPT KIPM

K U I T A N S I

Nomor :
 Sudah terima dari :
 Uang sebanyak : Rp.

Untuk pembayaran jasa karantina ikan, sbb :

1. Pemeriksaan klinis
 - a. ekor x Rp. = Rp
 - b. ekor x Rp. = Rp
 - c. kg x Rp. = Rp
 - d. kg x Rp. = Rp
2. Pemeriksaan laboratoris
 - a. Konvensional
 - Hama pemeriksaan x Rp. = Rp
 - Parasit pemeriksaan x Rp. = Rp
 - Jamur pemeriksaan x Rp. = Rp
 - Bakteri pemeriksaan x Rp. = Rp
 - b. *Histologi* pemeriksaan x Rp. = Rp
 - c. Immunocyto/histokimia
 - In Vivo penyakit x Rp. = Rp
 - In Vitro penyakit x Rp. = Rp
 - d. Biologi Molekuler ... penyakit x Rp. = Rp
 - e. Serologi (ELISA) penyakit x Rp. = Rp
3. Pengasingan hari x Rp. = Rp
4. Penahanan hari x Rp. = Rp
5. Pengamatan hari x Rp. = Rp
6. Perlakuan perlakuan x Rp. = Rp
7. Penerbitan sertifikat... sertifikat x Rp. = Rp

8. Pemeriksaan kualitas air contoh x Rp. ... = Rp

 TOTAL = Rp.

Terbilang :

.....
 Bendahara Penerimaan/Bendahara
 Penerimaan Pembantu,

Nama Jelas
 NIP.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
 HASIL PERIKANAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Kepegawaian
 Hukum dan Organisasi

NARMOKO PRASMADJI



Sugiman